



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

No. SK : 08/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa/kelurahan (Domisili)
2. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak memiliki dokumen kependudukan (Formulir F104)
3. Mengisi formulir biodata penduduk (Formulir F101)
4. Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah) / Foto copy Akta Cerai (bagi yang sudah bercerai)
5. Foto copy surat lahir anak (pengantar desa tentang status anak kandung)
6. Foto copy bukti pendidikan terakhir/ijazah/raport/surat keterangan dari sekolah
7. Foto copy akta kelahiran (bagi yang memiliki)
8. Cek biometric (sidik jari dan iris mata) bagi pemohon dan anggota keluarga yang sudah berusia 17 tahun atau lebih
9. Foto copy surat nikah orang tua kandung
10. Foto copy kartu keluarga orang tua
11. Dokumen pendukung lainnya (passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan membawa persyaratan lengkap.
2. Mengambil antrian loket Verifikasi
3. Petugas melakukan pengecekan database nasional dan melakukan cek biometric (irismata) bagi pemohon usia 17 tahun ke atas
4. Jika hasil pengecekan tidak terdaftar maka ybs melapor kepada Kasi pendataan untuk verifikasi dan validasi berkas
5. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari kasi pendataan, ybs memfoto copy berkas permohonan rangkap 1 untuk kemudian diserahkan kepada petugas entri
6. Petugas entri melakukan pengentrian data penduduk sesuai permohonan, kemudian menerbitkan biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
7. Kemudian petugas mengarahkan pemohon untuk melakukan perekaman KTP-el.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan membawa persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Karya Usaha No.3 20514 7951489

disdukcapil.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh Layanan Informasi dan Konsultasi Pengaduan di front office dan ruangan konsultasi.

2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:

- Telepon = www.disdukcapil.deliserdangkab.go.id

- Facebook = [disdukcapil.deliserdang](https://www.facebook.com/disdukcapil.deliserdang)

- Instagram = [dukcapil_delisedang](https://www.instagram.com/dukcapil_delisedang)

- Kotak Pengaduan di Area Kantor